



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 119/Pid.B/2009/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a L e n g k a p : WIWIN DIANTORO Bin YANTO ;

Tempat Lahir : Sumber Agung Kalianda, Lampung Selatan ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 08 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Tempat tinggal : Rk. III Rt. II Kampung Agung Jaya Kec. Banjar Margo,
Kab. Tulang Bawang ;
Pendidikan : SD (Tamat),

2. N a m a L e n g k a p : BUDI SUNARTO Bin JUNET ;

Tempat Lahir : Suka Menang Kab. Lubuk Linggau ;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / Tahun 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Tempat tinggal : Desa SP V Karya Teladan Dusun II, Kec. Muara
Kelingi, Kab. Lubuk Linggau, Propinsi Sumsel ;
Pendidikan : SD (Tamat),

Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini : -----

1. Penangkapan, tanggal 18 Maret 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2009 s/d 07 April 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2009 s/d 17 Mei 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2009 s/d 02 Juni 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2009 s/d 25 Juni 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2009 s/d 23 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 22 September 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 119/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tanggal 26 Mei 2009 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tanggal 26 Mei 2009 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO dan Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api, mempunyai dan menyembunyikan amunisi yang dilakukan secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO dan Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis pistol bergagang besi lapis kayu warna coklat silinder warna silver ;
 - 14 (empat belas) butir amunisi bertulisan PIN kaliber 5,56 (satu butir digunakan untuk uji balistik, jadi sekarang sisa 13 (tiga belas) butir ;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru donker ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 23 Juni 2009 Nomor : PDM – 114/MGL/05/2009, Para Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal, yaitu :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kampung Mulyo Asri, Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh BASIR (yang bersangkutan telah tewas saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri) bersama dengan teman wanitanya. Selanjutnya BASIR menitipkan sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET mendatangi rumah Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya dititipkan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya oleh BASIR dan Terdakwa I telah ditelpon oleh temannya BASIR untuk mengantarkan barang titipan BASIR tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jembatan Gunung Batin dengan menaiki Bis sebagaimana tempat yang ditentukan BASIR dengan membawa sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan telah ditunggu seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa berboncengan dengan lelaki tersebut menuju tempat BASIR namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh Anggota Polisi dari satuan Polres Tulang Bawang yang sudah mengintai gerak-gerik kedua Terdakwa. Namun saat akan dihentikan, sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua Terdakwa berusaha menerobos anggota Polisi yang menghadang sehingga kedua Terdakwa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya kedua Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Tulang Bawang berikut tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam sedangkan pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri. Selanjutnya tiga pucuk senjata api rakitan laras pendek berikut 14 (empat belas) butir amunisi dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama : AKP FEBRIANTO, S.Si,SH dan AKP R. ARIE HARTAWAN serta ARI SETYAWATI,ST dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala LABFOR POLRI Cabang Palembang atas nama KOMBES POLISI Drs. SUBAGIYANTO, yang didapatkan kesimpulan bahwa : 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut adalah senjata api genggam rakitan jenis Revolver kaliber 5,56 mm tersebut setelah dilakukan Uji Balistik masih berfungsi serta dapat dipergunakan untuk menembak dan 14 (empat belas) butir peluru pada masing-masing senjata api tersebut masih aktif dan dapat meledak. Sehingga dari semua pengujian balistik tersebut, didapatkan kesimpulan memenuhi unsur yang dimaksud dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. AGUS SURYANA Bin ELON NURDANA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira jam 11.00 WIB di Kampung Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, saksi bersama dengan saksi SUPARTONO dan saksi KASYONO telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa membawa senjata api ;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi bersama saksi SUPARTONO dan saksi KASYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa senjata api menuju ke arah Kampung Mulya Asri yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan di wilayah Tulang Bawang, sehingga kemudian saksi bertiga langsung menuju ke Pertigaan Jalan Raya Kampung Mulya Asri Rk. VIII Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi bertiga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang cirri-cirinya sams dengan informasi yang diberikan masyarakat, maka saksi bertiga langsung menyetop sepeda motor tersebut tetapi penegndara sepeda motor tersebut langsung menambah kecepatan laju sepeda motor bahkan hamper menabrak saksi SUPARTONO dan saksi KASYONO, sehingga kemudian saksi SUPARTONO dan saksi KASYONO langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil menangkap kedua Terdakwa akan tetapi karena para Terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi bertiga langsung mengambil tindakan tegaas dengan cara melumpuhkan para Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bertiga langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya yang diletakkan Para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru donker yang Para Terdakwa bawa ;
- Bahwa benar, ketika Para Terdakwa ditanya tentang surat ijin membawa senjata tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta senjata api tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik lelaki BASIR ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, saksi bertiga langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki BASIR tetapi karena lelaki BASIR melakukan perlawanan, sehingga ketiga saksi langsung melumpuhkannya dan lelaki BASIR meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Menggala ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. SUPARTONO Bin SUGITO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira jam 11.00 WIB di Kampung Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, saksi bersama dengan saksi SUPARTONO dan saksi KASYONO telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa membawa senjata api ;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi bersama saksi AGUS SURYANA dan saksi KASYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa senjata api menuju ke arah Kampung Mulya Asri yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan di wilayah Tulang Bawang, sehingga kemudian saksi bertiga langsung menuju ke Pertigaan Jalan Raya Kampung Mulya Asri Rk. VIII Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi bertiga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang cirri-cirinya sams dengan informasi yang diberikan masyarakat, maka saksi bertiga langsung menyeting sepeda motor tersebut tetapi penegndara sepeda motor tersebut langsung menambah kecepatan laju sepeda motor bahkan hamper menabrak saksi dan saksi KASYONO, sehingga kemudian saksi dan saksi KASYONO langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil menangkap kedua Terdakwa akan tetapi karena para Terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi bertiga langsung mengambil tindakan tegas dengan cara melumpuhkan para Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar, saksi bertiga langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru donker yang Para Terdakwa bawa ;

- Bahwa benar, ketika Para Terdakwa ditanya tentang surat ijin membawa senjata tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta senjata api tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik lelaki BASIR ;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, saksi bertiga langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki BASIR tetapi karena lelaki BASIR melakukan perlawanan, sehingga ketiga saksi langsung melumpuhkannya dan lelaki BASIR meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Menggala ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. KASYONO Bin MISPAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekira jam 11.00 WIB di Kampung Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, saksi bersama dengan saksi SUPARTONO dan saksi AGUS SURYANA telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa membawa senjata api ;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi bersama saksi AGUS SURYANA dan saksi SUPARTONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa senjata api menuju ke arah Kampung Mulya Asri yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan di wilayah Tulang Bawang, sehingga kemudian saksi bertiga langsung menuju ke Pertigaan Jalan Raya Kampung Mulya Asri Rk. VIII Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang untuk melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi bertiga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam yang cirri-cirinya sams dengan informasi yang diberikan masyarakat, maka saksi bertiga langsung menyetop sepeda motor tersebut tetapi penengendara sepeda motor tersebut langsung menambah kecepatan laju sepeda motor bahkan hamper menabrak saksi dan saksi SUPARTONO, sehingga kemudian saksi dan saksi SUPARTONO langsung melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil menangkap kedua Terdakwa akan tetapi karena para Terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi bertiga langsung mengambil tindakan tegaas dengan cara melumpuhkan para Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar, saksi bertiga langsung melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya yang diletakkan Para Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru donker yang Para Terdakwa bawa ;
- Bahwa benar, ketika Para Terdakwa ditanya tentang surat ijin membawa senjata tersebut, Para Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya dan senjata api tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu serta senjata api tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik lelaki BASIR ;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, saksi bertiga langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki BASIR tetapi karena lelaki BASIR melakukan perlawanan, sehingga ketiga saksi langsung melumpuhkannya dan lelaki BASIR meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Menggala ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa di persidangan serta telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh BASIR (yang bersangkutan telah tewas saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri) bersama dengan teman wanitanya. Selanjutnya BASIR menitipkan sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET mendatangi rumah Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya dititipkan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya oleh BASIR dan Terdakwa I telah ditelpon oleh temannya BASIR untuk mengantarkan barang titipan BASIR tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jembatan Gunung Batin dengan menaiki Bis sebagaimana tempat yang ditentukan BASIR dengan membawa sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- Bahwa benar, sesampainya di tempat tujuan telah ditunggu seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa berboncengan dengan lelaki tersebut menuju tempat BASIR namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh Anggota Polisi dari satuan Polres Tulang Bawang yang sudah mengintai gerak-gerik kedua Terdakwa. Namun saat akan dihentikan, sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua Terdakwa berusaha menerobos anggota Polisi yang menghadang sehingga kedua Terdakwa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Tulang Bawang berikut tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam sedangkan pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh BASIR (yang bersangkutan telah tewas saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri) bersama dengan teman wanitanya. Selanjutnya BASIR menitipkan sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET mendatangi rumah Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya dititipkan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya oleh BASIR dan Terdakwa I telah ditelpon oleh temannya BASIR untuk mengantarkan barang titipan BASIR tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jembatan Gunung Batin dengan menaiki Bis sebagaimana tempat yang ditentukan BASIR dengan membawa sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- Bahwa benar, sesampainya di tempat tujuan telah ditunggu seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa berboncengan dengan lelaki tersebut menuju tempat BASIR namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh Anggota Polisi dari satuan Polres Tulang Bawang yang sudah mengintai gerak-gerik kedua Terdakwa. Namun saat akan dihentikan, sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua Terdakwa berusaha menerobos anggota Polisi yang menghadang sehingga kedua Terdakwa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Tulang Bawang berikut tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam sedangkan pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol bergagang kayu warna coklat silinder warna silver ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) butir amunisi bertuliskan PIN kaliber 5,56 mm (1 butir digunakan untuk uji balistik sehingga tersisa 13 butir) ;
- 1 (satu) tas ransel warna biru donker dan ;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh BASIR (yang bersangkutan telah tewas saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri) bersama dengan teman wanitanya. Selanjutnya BASIR menitipkan sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET mendatangi rumah Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya dititipkan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya oleh BASIR dan Terdakwa I telah ditelpon oleh temannya BASIR untuk mengantarkan barang titipan BASIR tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jembatan Gunung Batin dengan menaiki Bis sebagaimana tempat yang ditentukan BASIR dengan membawa sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- Bahwa benar, sesampainya di tempat tujuan telah ditunggu seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa berboncengan dengan lelaki tersebut menuju tempat BASIR namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh Anggota Polisi dari satuan Polres Tulang Bawang yang sudah mengintai gerak-gerik kedua Terdakwa. Namun saat akan dihentikan, sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua Terdakwa berusaha menerobos anggota Polisi yang menghadang sehingga kedua Terdakwa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Tulang Bawang berikut tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam sedangkan pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri ;

- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** adalah **Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP..** Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia**, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa **Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada sautu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati (culpa)** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata pemukul, sesuatu senjata api atau sesuatu bahan peledak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh BASIR (yang bersangkutan telah tewas saat dilakukan penangkapan oleh Penyidik Polri) bersama dengan teman wanitanya. Selanjutnya BASIR menitipkan sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET mendatangi rumah Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO, saat itu Terdakwa I menceritakan bahwa dirinya dititipkan 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya oleh BASIR dan Terdakwa I telah ditelpon oleh temannya BASIR untuk mengantarkan barang titipan BASIR tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju jembatan Gunung Batin dengan menaiki Bis sebagaimana tempat yang ditentukan BASIR dengan membawa sebuah tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- Bahwa benar, sesampainya di tempat tujuan telah ditunggu seorang lelaki dengan mengendarai sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa berboncengan dengan lelaki tersebut menuju tempat BASIR namun saat di perjalanan mereka dihentikan oleh Anggota Polisi dari satuan Polres Tulang Bawang yang sudah mengintai gerak-gerik kedua Terdakwa. Namun saat akan dihentikan, sepeda motor yang ditumpangi oleh kedua Terdakwa berusaha menerobos anggota Polisi yang menghadang sehingga kedua Terdakwa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota Polisi tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya kedua Terdakwa dibawa menuju Kantor Polres Tulang Bawang berikut tas yang berisi : 3 (tiga) pucuk senjata api berikut 14 (empat belas) butir amunisinya serta 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam sedangkan pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya mereka Terdakwa harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukab di persidangan, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol bergagang kayu warna coklat silinder warna silver ;
- 14 (empat belas) butir amunisi bertuliskan PIN kaliber 5,56 mm (1 butir digunakan untuk uji balistik sehingga tersisa 13 butir) ;
- 1 (satu) tas ransel warna biru donker dan ;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;

oleh karena ditakutkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa maupun orang lain, maka sudah sepantasnya apabila dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WIWIN DIANTORO Bin YANTO dan Terdakwa II BUDI SUNARTO Bin JUNET tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata api**” ;

